



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) – 32051 KETAPANG

Website : <https://disdik.ketapangkab.go.id> | Email : disdik@ketapang.go.id

Facebook : Dinas Pendidikan Kab. Ketapang | Instagram : @disdik_kab.ketapang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR: P/1583/DISDIK-D.2/VII/ 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SEPANJANG
INTISURYA MULIA KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Sekolah Dasar Sepanjang Intisurya Mulia di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang tanggal 3 Juli 2023 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Sepanjang Intisurya Mulia Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EkBang.B tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Sepanjang Intisurya Mulia Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang atas nama Yayasan Sepanjang Intisurya Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 12 April 2022 tentang Pendirian Yayasan Sepanjang Intisurya Mulia dengan Alamat Jalan Brigjen Katamso. Rt 022/Rw 005 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Sepanjang Intisurya Mulia Kecamatan Nanga Tayap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Juli 2023

Pih.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG,

